



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta pada Mall Panakkukang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun (dekat Mesjid Di), Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat', umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto Dan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan gugatan penggugat tertanggal 11 Mei 2016, yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 96/Pdt.g/2016/PA.Jnp. Beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pangadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A14/425/HK.05/X/2016 Tertanggal 25 Oktober 2016 sejak tertanggal surat tersebut agar memenuhi penyebaran sejumlah Rp.330.00,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam

Halaman 1 dari 2 putusan Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak terpenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/
dicoret Pendaftaranya.

Telah membaca surat Keterangan Paniterah Pengadilan Agama
Jeneponto Nomor W20-A14/456/HK.05/X/2016 tanggal 28 November 2016
yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata
penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Pengadilan Agama berpendapat penggugat tidak bersunggu-sunggu berperkar,
sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka
diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari register perkara
dan dibebankan penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 96/Pdt.G/2016/PA Jnp.
dari register perkara.

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini diperhitungkan sebesar Rp621.000,00 (satu jutaan enam puluh satu
ribu rupiah).

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal 28 November 2016
Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Halaman 2 dari 2 putusan Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)